



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman, RT. 26 No. 22B, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut *Pemohon I*.

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman, RT. 26 No. 22B, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut *Pemohon II*.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 15



1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : XXX

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 12 Juni 2004

Umur : 17 Tahun 4 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak Berkerja

Tempat kediaman di : Jalan Letjen S. Parman, RT. 26 No. 22B,
Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : XXX

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 01 September 1999

Umur : 22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Jalan Wolter Monginsidi, RT. 29 No. 44,
Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan
Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur;

Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 15



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak para Pemohon dengan calon suami sudah harus menikah dan sudah saling mengenal selama 2 tahun;
3. Bahwa saat ini calon pengantin wanita berdasarkan hasil pemeriksaan, Dr. Titania Lestari, Apotik Vita Farma, bahwasanya Calon Pengantin wanita dinyatakan sehat dan saat ini calon pengantin wanita telah mengandung selama 4 bulan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **XXX** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **XXX**;
6. Bahwa **XXX** berstatus Belum menikah dan **XXX** berstatus Belum Menikah dan sebagai calon suami **XXX** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap Bulan;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah,

Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 15



Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan suami dengan Nomor: 699/Kua.16.03.01/PW.01/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **(XXX)** dengan calon suami bernama **(XXX)**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Para Pemohon dapat bersabar menunggu umur anak kandung Para Pemohon mencapai batas umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya yang bernama **XXX** dengan calon suaminya bernama **XXX**. Kemudian setelah pemberian nasehat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lakukan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tanggal 27 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada

Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 15



tanggal 28 Oktober 2021 dengan Nomor perkara 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp, yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dengan Surat Nomor 699/Kua.16.03.01/PW.01/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX** yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 4108/2004 tanggal 15 September 2004, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX** Nomor 6471040210090004 tanggal 22 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Ardina Juwita yang dikeluarkan oleh **XXX** dari Apotik Vita Farma tanggal 26 Oktober 2021, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Kenal Kelahiran atas nama **XXX** Nomor 958/477/WNI/2009 tanggal 01 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa untuk memperkuat dan meneguhkan permohonannya Para Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan anak kandungnya yang bernama **XXX**, umur 17 tahun 4 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Letjen S. Parman, RT.

Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 15



26 No. 22B, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon umur saya baru mencapai 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa benar saya telah berkenalan /berpacaran dengan calon suami bernama **XXX** ;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah, walaupun saya belum cukup umur, karena saya dan calon suami telah sepakat untuk menikah dan jika di tunda di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan.
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak/ tidak bisa di tunda lagi, karena saat ini saya sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah tersebut, keluarga saya dan keluarga calon suami sudah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama **XXX** , umur 22 tahun , Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi RT.29 No.44, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar saya adalah calon suami anak kandung Pemohon, umur saya sudah 22 tahun;
- Bahwa benar saya telah berkenalan /berpacaran dengan anak kandung Para Pemohon bernama XXX dan calon isteri saya tersebut telah setuju untuk menikah dengan saya;
- Bahwa saya dan calon isteri sudah siap untuk menikah walaupun calon isteri belum cukup umur, dan saya bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik.
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah tersebut dan yang akan menjadi wali rencana pernikahan tersebut adalah ayah kandung calon isteri saya ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan pula ayah kandung calon suami anak kandung Para Pemohon bernama XXX, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi, RT. 29 No. 44, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami anak kandung Para Pemohon adalah anak saya;
- Bahwa Para Pemohon dan saya telah sepakat untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan anak saya, namun anak kandung Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;

Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 15



- Bahwa rencana pernikahan ini sudah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tetapi belum bisa diproses karena anak kandung Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan adik saya dengan anak kandung Para Pemohon tidak mungkin ditunda lagi, karena anak saya dan anak kandung Para Pemohon sudah lama berkenalan /berpacaran hingga sekarang dan sudah mempunyai hubungan yang erat, dan anak kandung Para Pemohon saat ini sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa adik saya dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan adik saya dengan anak kandung Para Pemohon sudah disetujui oleh semua keluarga dan yang menjadi wali rencana pernikahan tersebut adalah Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi menikah dengan anak kandungnya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dengan alasan adanya

Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 15



pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (bukti P-1) terhadap rencana pernikahan tersebut yang di sebabkan calon mempelai wanita sampai sekarang ini masih berumur sekitar 17 tahun 4 bulan dan belum diizinkan untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang isinya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah tersebut telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** dengan alasan karena pihak calon mempelai perempuan belum berumur 19 tahun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian telah terbukti bahwa **XXX** belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang merupakan bukti autentik dan dalam hal ini substansi fungsinya adalah sebagai sumber data resmi nama dan kelahiran seseorang. Maka dengan demikian telah terbukti anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXX**, lahir pada tanggal 12 Juni 2004 atau baru berusia kurang lebih 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 , yang merupakan bukti autentik dan dalam hal ini substansi fungsinya adalah sebagai sumber data resmi kependudukan yang menerangkan bahwa Para Pemohon secara administrasi telah terdaftar sebagai warga Kota Balikpapan, dengan Pemohon I sebagai kepala keluarga dan **XXX** sebagai salah seorang anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P-4 , bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang merupakan akta autentik, telah menerangkan bahwa **XXX** telah diperiksa kesehatannya secara fisik dan telah dinyatakan hamil



antara 20-22 minggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-5, yang merupakan bukti autentik dan dalam hal ini substansi fungsinya adalah sebagai sumber data resmi nama dan kelahiran seseorang. Maka dengan demikian telah terbukti calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama **Brahama**, lahir pada tanggal 01 September 1999 atau berusia kurang lebih 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut dan keterangan Para Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai dan keterangan orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon tersebut, telah terungkap fakta-faktanya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai wanita (XXX) saat ini baru berusia 17 tahun 4 bulan (vide bukti P-2), sehingga usia calon mempelai wanita tersebut belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk menikah dan rencana pernikahan ini atas kehendak kedua calon mempelai dan keluarga, tanpa ada unsur paksaan, dan telah direstui oleh keluarga masing-masing dan yang menjadi wali nikah rencana pernikahan tersebut adalah ayah kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai ini tidak mungkin ditunda lagi, karena kedua calon mempelai sudah lama berkenalan /menjalin hubungan dan calon mempelai wanita saat ini sudah hamil 4 bulan dan kedua calon mempelai tersebut menyatakan sudah siap menjadi ibu dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan sesusuan dan keluarga, baik nasab maupun semenda;

Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 15



- Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tersebut sudah sepakat / menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah di kemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon agar anak kandung Para Pemohon bernama **XXX** tersebut dapat diberikan dispensasi untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **XXX**, meskipun usia anak kandung Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri, yaitu untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa batas usia tertentu /minimal tentang perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, hal ini bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui prilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan prilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan di temukan fakta bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon baru berusia 17 tahun 4 bulan, namun fakta tentang tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya, meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya “kematangan jiwa raga” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-undang No. 1/1974 di atas dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, Hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan spesifik pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktik (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1/1974 memberikan ruang kepada Pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu anak Para Pemohon yang bernama **XXX** saat ini telah hamil 4 bulan, karena itu apabila permohonan Para Pemohon tidak dikabulkan akan berakibat kepada janin yang sedang dikandung oleh anak para Pemohon, janin tersebut ketika dilahirkan kedunia secara hukum tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya karena



terlahir diluar perkawinan, dan kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudloratan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, Hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fihiyyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang artinya ;“Menolak kemafsadatan (kemudloratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXX**, telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon (tanpa paksaan), selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.1/1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah di uraikan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut oleh Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh *Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.* sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Nasma Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nasma Azis, S.H.,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)